



PUTUSAN
Nomor 746/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3914/PJ./2017, tanggal 20 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY

Tbk (PT SMART Tbk) beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 28-30, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta, 10350, yang diwakili oleh Dr. Ing. Gianto Widjaja, pekerjaan Direktur;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ezra Kusuma, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Link. Kedawung Rt. 001/007 Kel. Taman baru Kec. Citangkil, Cilegon - banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/SMART/TAX/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-85108/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN lebih bayar Masa Pajak November 2013 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian		Pemohon Banding
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	1.554.274.859.814
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	709.793.352.152
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya yang dipungut oleh Pemungut PPN	3.124.808.135
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	60.656.298.738
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	2.327.849.318.839
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c.	Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	2.327.849.318.839
2	Perhitungan PPN Lebih bayar:	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	70.979.335.835
b.	Dikurangi:	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	104.335.762.845
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5.	Lain-lain	-
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	104.335.762.845
c.	Diperhitungkan:	
c.1.	SKPLB	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	-
e.	Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	33.356.427.010
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)	-
c.	Jumlah (a+b)	-
4	PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f-3.c)	33.356.427.010

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-85108/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1919/WPJ.19/2015 tanggal 21 Oktober 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00024/407/13/092/15 tanggal 10 Maret 2015 Masa Pajak November 2013, atas nama : PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk), NPWP: 01.000.183.2-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 28-30, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta, 10350, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut;

Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	1.554.274.859.814
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	709.793.352.152
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya yang dipungut oleh Pemungut PPN	3.124.808.135
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	60.656.298.738
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	2.327.849.318.839
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	2.327.849.318.839
2	Perhitungan PPN Lebih bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	70.979.335.835
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	104.335.762.845
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	104.335.762.845
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPLB	-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	104.335.762.845
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(33.356.427.010)
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan:	-
4	PPN yang Kurang / (Lebih) dibayar	(33.356.427.010)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85108/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85108/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 24 Juli 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1919/WPJ.19/2015 tanggal 21 Oktober 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00024/407/13/092/15 tanggal 10 Maret 2015 Masa Pajak

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 746B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, atas nama : PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk), NPWP: 01.000.183.2-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 28-30, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta, 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1919/WPJ.19/2015 tanggal 21 Oktober 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor : 00024/407/13/092/15 tanggal 10 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.183.2-092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp33.356.427.010,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 746B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Koreksi Positif Pajak Masukan Masa Pajak November 2011 yang terkait dengan Perolehan BKP tertentu yang Bersifat Strategis sebesar Rp385.231.980,00 yang Tidak Dapat Dipertahankan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat m e n g g u g u r k a n fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa Pajak Masukan (PM) atas pembelian pupuk telah terbukti memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan produksi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*, sehingga Pajak Masukan (PM) tersebut dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp33.356.427.010,00; dengan perincian sebagai berikut :



	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1. Ekspor	1.554.274.859.814
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	709.793.352.152
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya yang dipungut oleh Pemungut PPN	3.124.808.135
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	60.656.298.738
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	2.327.849.318.839
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	2.327.849.318.839
2	Perhitungan PPN Lebih bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	70.979.335.835
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	104.335.762.845
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1 +b.2+b.3+b.4+b.5)	104.335.762.845
	c. Diperhitungkan :	
	c.1. SKPLB	-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	104.335.762.845
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(33.356.427.010)
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan:	-
4	PPN yang Kurang / (Lebih) dibayar	(33.356.427.010)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 746B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti,

S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)